



Monogami dalam Tinjauan *Mubadalah*

Hanif Al Fauzi Nur
fauzinurhanifal@gmail.com

Agus Hermanto
UIN Raden Intan Lampung
Guaher.sulthani@radenintan.ac.id

Abdul Qodir Zaelani
UIN Raden Intan Lampung
abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Abstrak : Artikel ini membahas monogami sebagai sebuah asas dalam perkawinan dari konsep *mubadalah*. Pada asas perkawinan monogami dijelaskan bahwa asas ini merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, dan sebagai cara untuk mencegah dampak buruk yang dapat merusak hubungan rumah tangga yang telah dibangun. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengertian asas monogami, dan bagaimana penerapan asas monogami dalam perspektif *mubadalah*. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* atau studi pustaka dengan menggunakan teknik deskriptis analisis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dari *Qiraah Mubadalah* dan juga dari sumber-sumber yang dapat mendukung dalam pembahasan ini, sedangkan data sekunder disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian, baik berupa buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa asas monogami adalah sebuah asas yang hanya memperbolehkan satu lelaki hanya memiliki satu wanita sebagai isterinya, dan juga sebaliknya. Penerapan monogami dalam konsep *mubadalah* bahwa ayat yang menjelaskan mengenai poligami hanya diperkenankan pada kondisi sosial tertentu, yang mana pada ayat tersebut pada dasarnya menjelaskan mengenai keadilan dan juga agar tidak bersikap semena-mena terhadap para isteri dan lebih baik mempertahankan pernikahan monogami dan menjauhi poligami, hal ini guna untuk menghindari kemudhorotan yang akan terjadi dari dampak poligami, dan juga untuk menghindari rusaknya rumah tangga yang telah dibangun.

Kata Kunci: Perkawinan, Monogami, *Mubadalah*

Abstract: This article discusses monogamy as a principle in marriage from the concept of *mubadalah*. On the principle of monogamous marriage, it is explained that this principle is a way to achieve the goal of marriage, namely to become a family that is *sakinah mawadah warahmah*, and as a way to prevent adverse effects that can damage the household relationships that have been built. The issues raised are regarding the understanding of the principle of monogamy, and how to apply the principle of monogamy in the perspective of *mubadalah*. The type of this research is *library research* or *literature study* using *descriptive analysis* techniques. The primary source in this study is from *Qiraah Mubadalah* and also from sources that can support this discussion, while the secondary data is adjusted to the needs of the research, either in the form of books, journals and other written documents. The results of this study can be concluded that the principle of monogamy is a principle that only allows one man to have only one woman as his wife, and vice versa. The application of monogamy in the *mubadalah* concept is that the verse which explains polygamy is only permitted in certain social conditions, which in this verse basically explains about justice and also so that it is not arbitrary towards wives and it is better to maintain monogamous marriages and stay away from polygamy, things this is to avoid the harm that will occur from the effects of polygamy, and also to prevent damage to the household that has been built.

Keywords: Marriage, Monogamy, *Mubadalah*



Pendahuluan

Perkawinan ialah sebuah ikatan atau perjanjian yang kuat, suci, serta kokoh demi menjalani hidup bersama secara sah antara dua insan yang memiliki tujuan guna membentuk keluarga yang saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan termasuk aspek yang penting dalam agama Islam, didalam Al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat mengenai perkawinan. Kurang lebih ada 80 ayat yang membahas mengenai perihal perkawinan dari berbagai sisi yang berhubungan dengannya, mulai dari ayat yang menggunakan kata nikah ataupun kata *zawwaja*.²

Pada prinsipnya asas perkawinan di Indonesia adalah menganut asas pernikahan monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan juga begitupun sebaliknya dalam satu masa seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga terdapat dalam KUHPerdota yang ada dalam bab 4 bagian ke 1 pasal 27.³

Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh hukumnya melakukan poligami sesuai dengan rujukan dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Para ulama dan intelektual muslim memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pembahasan surat An-Nisa' ayat ke 3. Diantaranya ialah Faqihuddin Abdul Kadir yang menyatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 bukanlah ayat yang menganjurkan untuk berpoligami tetapi malah mengusulkan untuk melakukan pernikahan monogami, selain itu surat An-Nisa' ayat 3 memiliki banyak makna tersirat lainnya. Diantaranya mengenai rasa keadilan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan, terutama dalam berumah tangga.

¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

² Rahmi, “Poligami : Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. 1 (2015).

³ Dalam Waktu Yang Sama Seorang Laki-Laki Hanya Boleh Mempunyai Seorang Perempuan Sebagai Isterinya, Seorang Perempuan Hanya Memiliki Satu Orang Laki-Laki Sebagai Suaminya, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Balai Pustaka: 2017), 8.



Faqihuddin dalam karyanya yang berjudul *Sunnah Monogami Mengaji Al-Qur'an dan Hadits* menjelaskan tentang kebolehan berpoligami pada masa itu ialah dikarenakan banyaknya para syuhada yang terbunuh dalam perang uhud yang mengakibatkan banyaknya para lelaki yang meninggal. Hal tersebutlah yang mengakibatkan banyaknya perempuan yang menjadi janda dan banyak anak yatim yang tidak terurus. Oleh sebab itu turunlah ayat ini berkenaan untuk merawat dan menjaga anak yatim dengan penuh keadilan.⁴ Beliau memfokuskan ayat ke 3 surat An-Nisa' pada dua hal, yaitu *pertama*, mengenai rasa adil terhadap anak-anak yatim dan juga terhadap wanita yang dinikahi, *kedua*, ketika melakukan poligami maka harus didasari dengan rasa keadilan.

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya, adapun penelitian sebelumnya antara lain yaitu, *Pertama*, Lailatus Sa'diyah, *Pesan Monogami Dalam Al-Qur'an (Telaah Surat An-Nisa' Ayat 3 Persepektif Faqihuddin Abdul Kadir)*. Hasil dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan Menurut Faqihuddin QS. An-Nisa' ayat 3 adalah salah satu ayat yang menegaskan mengenai keadilan sebagai prioritas utama dalam keluarga. Pada ayat tersebut juga dijelaskan mengenai beberapa jenis perkawinan, diantaranya: Poligami, menikahi anak yatim, dan monogami. Monogami merupakan salah satu perkawinan yang paling mendekati keadilan. Oleh sebab itu Al-Quran lebih menganjurkan untuk melakukan perkawinan monogami, karena isi dan makna ayat tersebut adalah mengenai rasa keadilan.⁵

Kedua, Inayah Rohmaniyah, "Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer Terhadap Q.S. An-Nisa' (4): 3. Isi dari penelitian ini yaitu memaparkan mengenai pendapat dari cendekiawan yang berasal dari India yang mana berkaitan terhadap penafsiran Q.S. An-Nisa' (4): 3. Asghar Ali Engineer memiliki pemikiran yang berbeda dengan ahli tafisr lainnya. Beliau berpendapat bahwa substansi pernikahan dalam Islam ialah monogami. Inilah yang dijadikan sebagai fokus pada penelitian Inayah Rohmaniyah. Adapun kesamaan penelitian penulis dan Inayah Rohmaniyah terdapat pada pembahasan ayat yang diteliti yakni ayat ke 3 dalam surat An-Nisa'.⁶

Ketiga, Agus Mahfudin "Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)". Penelitian ini menjelaskan mengenai pemikiran Quraish Shihab tentang

⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Sunnah Monogami Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits* (Yogyakarta: Umah Sinuh Mubadalah, 2020).

⁵ Lailatus Sa'diyah, "Pesan Monogami Dalam Al-Qur'an (Telaah Surat An-Nisa' Ayat 3 Persepektif Faqihuddin Abdul Kadir)" (Skripsi, Jember, Uin Kh Achmad Siddiq Jember, 2022).

⁶ Inayah Rohmaniyah, "Poligami Atau Monogami?," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (2001): 55–68.



surah An-Nisa' ayat 3. Penelitian ini menghasilkan bahwa pada ayat ke3 surat An-Nisa' diumpamakan sebagai sebuah pintu darurat dari sebuah masalah yang tidak memiliki jalan keluar kecuali melakukan poligami. Sehingga ketika memahami ayat tersebut secara kontekstual maka sebenarnya lebih menganjurkan pada asas monogami dalam perkawinan.⁷

Setelah membahas penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari ketiga penelitian. Penelitian ini berfokus pada monogami dalam tinjauan *mubadalah* dalam persepektif ishtihsan, yang membedakan penelitian diatas adalah bukan hanya untuk membahas monogami dalam tinjauan *mubadalah* , tetapi juga dalam tinjauan ishtihsan.

Adapun mengenai fokus masalah penulis mengangkat dua masalah utama yaitu, *pertama*, Apa pengertian dari asas monogami, *kedua*, Bagaimana penerapan asas monogami ditinjau dari konsep *mubadalah* . Penelitian ini merupakan kajian kualitatif, adapun mengenai metode yang diterapkan pada artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan teknik deskriptif analisis. Untuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari kitab *Qiraah Mubadalah* , sedangkan untuk data sekunder berasal dari penelitian, baik berupa buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya. Mengenai pembahasan dimulai dari materi mengenai monogami dalam Islam, diteruskan dengan membahas mengenai monogami dalam konsep *mubadalah* .

Pembahasan

A. Asas Monogami Dalam Islam

Ketika membahas mengenai pernikahan maka sering kita dapati kaum hawa adalah kaum yang harus selalu dituntun oleh kaum adam, sedangkan kaum adam ialah sebagai pemimpin ataupun kepala dalam rumah tangga. Alasan perempuan dipandang sebagai seseorang yang harus dipimpin ialah dikarenakan perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang lembut, lemah, serta cengeng. Alasan inilah yang membuat dan menyebabkan kebanyakan perempuan dipandang tidak berkompeten dalam memimpin atau menjadi kepala rumah tangga. Dalam sudut pandang masyarakat seorang pemimpin harus memiliki karakter yang kuat, rasional, gagah dan juga mempunyai kecakapan yang mumpuni dalam berbagai bidang. Hal-hal inilah yang dimutlakan untuk karakter dari kaum adam.⁸

⁷ Agus Mahfudin and Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 113–32.

⁸ Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (April 30, 2012): 1–20.



Islam tidak memiliki suatu bentuk strata dalam keluarga. Pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk saling memberikan kasih sayang juga ketentraman dalam ikatan yang sah baik dari hukum negara maupun dari hukum agama. Akan sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan jika adanya perbedaan hak antara satu dengan yang lain. Rasa nyaman dan kebahagiaan semakin sulit untuk didapatkan apabila salah satu pasangan merasa bahwa tidak adanya kenyamanan dan kesejahteraan secara batin maupun lahir, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan dapat dicapai.⁹

Al-Qur'an sebagai sumber rujukan serta pedoman untuk umat manusia yang mana Al-Qur'an juga sebagai sumber serta rujukan bagi semua hukum yang ada didalam syariat Islam, yang didalamnya juga mencakup mengenai persoalan dalam perkawinan, diantaranya adalah mengenai poligami dan monogami yang didasarkan pada surat An-Nissa' ayat ke 3. Adapun mengenai pandangan tentang ayat tersebut setiap para mufassir mempunyai pandangan yang berbeda-beda, ada mufassir yang berpendapat ayat tersebut sebagai pondasi pembolehnya poligami, ada pula mufassir yang memiliki pemahaman ayat ke 3 surat An-Nisa membahas mengenai keadilan kepada isteri yang dinikahi secara poligami dan lebih menekankan kepada pernikahan monogami.¹⁰

Islam sebenarnya adalah menganut asas monogami. Kata monogami berasal dari bahasa Yunani, dan kata monogami terdiri dari dua suku kata yaitu monos dan gamos, monos adalah satu dan gamos adalah perkawinan. Jadi pengertian dari kata monogami ialah perkawinan dengan sistem hanya mengawini satu orang isteri saja atau hanya mengawini satu orang suami.¹¹ Dalam sebuah Riwayat dari imam Muslim, Syaidah Aisyah R.A. berkata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menikah lagi dengan wanita lain untuk memadu atau berpoligami selama Khadijah masih hidup, kecuali setelah Khadijah wafat. Berdasarkan perkataan dari Aisyah R.A. dapat kita pahami bahwa sebenarnya Rasulullah SAW. pada masa itu lebih memilih untuk tetap melakukan pernikahan monogami, yang pada masa itu hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Pernikahan Rasulullah dan syaidah Khadijah

⁹ Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan," *QISTIE* 6, no. 1 (January 2, 2012), <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.

¹⁰ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)," *Annida' Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014).

¹¹ Feny Dyah Aprillia and Vivien Indrawati Setya, "Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ijlil* 1, no. 1 (February 7, 2021): 75–90, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.77>.



berlangsung selama 25 tahun, dan Rasulullah tidak melakukan poligami sampai syaidah Khadijah wafat barulah Rasulullah berpoligami.¹²

Imam Az-Zamashyari adalah seorang ulama klasik yang cukup tegas untuk menyarankan perkawinan monogami. Dalam kitab tafsir *Al-kasyaf* beliau mengatakan “jika kalian takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, kemudian kalian menjauh, maka lebih baik kalian hendaknya takut jika berlaku tidak adil kepada isteri-isteri yang kalian miliki. Ketika seseorang telah menjauhkan dirinya dari sebuah dosa kemudian telah bertaubat dari dosa tersebut, sedangkan dia masih berbuat dosa yang serupa sesungguhnya ia belum menjauhi dosa itu, dan dianggap belum bertaubat. Apabila seseorang sudah diharuskan untuk menjauhi suatu bentuk dosa, hal itu dikarenakan terdapat keburukan didalamnya”. Az-Zamashyari melanjutkan “pertahankanlah serta pilillah seorang isteri, dan jauhi poligami. Inilah inti dari pembahasan dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yaitu adalah tentang rasa keadilan.¹³

Maulana Umar Ahmad Ustmani, salah seorang intelektual Islam dari Pakistan berpendapat Allah SWT hanya menciptakan seorang perempuan untuk seorang lelaki, dan juga sebaliknya. Adapun pembahasan tentang ayat 3 surat An-Nisa’ yang membahas mengenai poligami ialah disebabkan situasi krisis saat itu. Yaitu ketika sebagian anak menjadi yatim dan wanita-wanita menjadi janda karena peperangan yang sering terjadi. Sehingga banyak laki-laki yang meninggal dari dampak peperangan. Adapun akibatnya banyaknya janda dan anak yatim yang tidak terurus, dan banyak diantara mereka yang mempunyai barang yang berharga. Dengan adanya harta benda yang mereka miliki, ada wali mereka yang ingin memakai dan bahkan menghabiskan harta tersebut, dan jugabukan hanya dipakai melainkan ingin menukar dengan hartanya. Harta yang jelek akan ditukar dengan harta yang bagus. karena hal inilah kemudian Al-Qur’an memperbolehkan pria memiliki isteri lebih dari satu, dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi anak yatim dan janda serta harta benda yang mereka miliki.¹⁴

Dengan adanya sebab demikian, maka menurut Maulana Ustmani dengan banyaknya anak yatim dan janda yang tidak memiliki tempat untuk berlindung, atau tidak mendapatkan keadilan hal inilah yang kemudian menjadi sebuah kebolehan untuk

¹² Nadia Nadia and Sapruddin Idris, “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (October 13, 2022): 123–40, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>.

¹³ Az-Zamashyari, *Tafsir Al-Kasyaf Juz 1* (Beirut: Dar- Al Kutub Al-Arabi, 1407).

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2003).



menikahi sampai empat orang wanita. Apabila semisal ketentuan tersebut tidak terpenuhi tidak ada izin untuk menikahi wanita lebih dari satu. Oleh karena itu Maulana Ustmani beranggapan kebolehan untuk berpoligami dalam Al-Qur'an bukan bersifat umum, melainkan kondisional.¹⁵

Madzhab Hambali berpandangan monogami bisa sebagai syarat untuk perkawinan. Dijelaskan dalam kitab Al-Mughni bahwa syarat dalam sebuah pernikahan adalah syarat yang memiliki manfaat, dan faedahnya untuk perempuan. Semisal tidak membawanya keluar dari rumah atau negerinya, atau jangan dibawa perpergian jauh dari rumahnya, atau jangan berpoligami atau dimadu selama menikah dengan wanita tersebut. Semua permintaan tersebut harus dapat terpenuhi. Jika permintaan tersebut tidak dilaksanakan perkawinan tersebut menjadi fasakh atau rusak dan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. Adapun landasan dari pendapat ini adalah hadits Nabi "*syarat-syarat yang wajib dipenuhin (dalam pernikahan) ialah syarat untuk menghalalkan kemaluan*".

Az-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Ibnu Mundzir menolak dari syarat-syarat tersebut. Mereka memiliki pandangan bahwa yang demikian tidak ada dalam Al-Qur'an, dan hal tersebut dianggap sebagai mengharamkan sesuatu yang telah halal.¹⁶

Merespon pernyataan-pernyataan dari ulama lainnya, telah dipaparkan dalam kitab Al-Mughni *pertama*, syarat diatas termasuk apa yang telah oleh Allah syariatkan sebagaimana dalil yang telah disebutkan. *Kedua*, syarat diatas bukan untuk mengharamkan suatu hal yang halal, tetapi sebagai sebuah hak bagi perempuan untuk berpisah ketika syarat tersebut tidak terpenuhi. *Ketiga*, pendapat yang menjelaskan bahwa persyaratan tersebut bukan sebagai bentuk kemaslahatan tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya syarat-syarat yang wanita ajukan termasuk bagian dari kemaslahatan bagi Wanita tersebut dan juga kemaslahatan untuk akad itu. Pada kesimpulan akhirnya, dalam madzhab Hambali persyaratan untuk tidak dimadu atau dipoligami dapat dipakai sebagai suatu syarat perkawinan, dan pihak perempuan bisa mengajukan hal tersebut kepada pihak laki-laki.¹⁷

Setelah mengetahui pemapran dari para ulama mengenai QS. An-Nisa' ayat 3 dapat diambil kesimpulan bahwasannya ayat ini merupakan ayat yang berbicara dan membahas tentang moralitas akan sebuah keadilan, utamanya keadilan dalam hak perkawinan.

¹⁵ Asghar Ali Engineer.

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz 9* (Riyadh: Dar Alim Al-Kutu, 1997).

¹⁷ Ibnu Qudamah.



Keadilan adalah hal utama yang harus diterapkan dalam kehidupan perkawinan, oleh karena itu Al-Qur'an tidak poligami ketika tidak dapat berperilaku adil. Al-Qur'an menyatakan bahwa perkawinan monogami adalah sebagai bentuk perkawinan yang lebih dekat dengan tidak semana-mena, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan Al-Qur'an yang sebenarnya adalah monogami sebagai bentuk perkawinan yang paling ideal dan lebih mudah diterapkannya keadilan dalam perkawinan.

B. Monogami dalam Konsep *Mubadalah*

Dalam Al-Qur'an pembahasan mengenai monogami ada pada surat An-Nisa' ayat 3, ayat tersebut juga membahas mengenai poligami. Menurut Faqihuddin secara literature, poligami memang disebutkan didalam Al-Qur'an namun tidak semua yang disebutkan Al-Qur'an dapat disimpulkan secara langsung sebagai suatu bentuk anjuran. Untuk dapat memahami Al-Qur'an tidak dapat hanya dipahami secara kontekstual saja. Memahami Al-Qur'an memerlukan ayat lain sebagai pendamping, juga memahami kaidah-kaidah bahasa, dan ilmu yang dapat membantu untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut yang sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama tafsir terdahulu.¹⁸ Pada hakikatnya pengamalan serta penerapan ayat-ayat Al-Qur'an adalah bentuk dari pengamalan terhadap tafsir al-Quran sebagai contohnya:

Artinya: "Perangilah orang-orang musyirikin sebagaimana mereka memerangi kamu semua" (QS. At-Taubah [9]:36)

Artinya: "Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka sebagaimana mereka telah mengusir kamu" (QS. Al-Baqaroh [2]:191)

Secara kontekstual ayat diatas menyebutkan dan memberikan izin kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir, tetapi pada nyatanya jika dipahami secara kontekstual pada ayat tersebut tidak dapat dipakai dan tidak dapat diterapkan.

Hal tersebut berlaku juga untuk ayat yang membahas tentang poligami, ayat mengenai poligami tidak serta merta bisa pahami dengan setengah-setengah ayat. Pembahasan mengenai poligami pada ayat tersebut membutuhkan ketersambungan antar ayat, kaidah-kaidah penafsiran, juga situasi dan kondisi ketika ayat tersebut turun hal ini berguna untuk menemukan pemahaman yang sempurna. Faqihuddin berpendapat jika ayat An-Nisa ayat 3 dipahami secara utuh dan lengkap, ayat tersebut bukan membahas mengenai ajakan untuk berpoligami dan malah memberikan anjuran

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kadir, *Sunnah Monogami Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits*.



untuk melakukan monogami, dan juga ayat tersebut memfokuskan mengenai rasa keadilan yang wajib dimiliki oleh manusia dalam menjalani kehidupan berkeluarga, terutama untuk suami yang telah melakukan poligami. Adapun bunyi ayat yang dimaksud oleh beliau ialah yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’ [4]:3)

Surat An-Nisa ayat 3 ini adalah ayat yang turun setelah perang uhud yang turun di Madinah. Pada perang inilah kaum muslimin mengalami kekalahan. Akibat dari kekalahan tersebut memberikan luka yang cukup mendalam kala itu. Jumlah para syuhada yang meninggal pada perang tersebut adalah tujuh puluh orang. Dampaknya adalah banyak isteri-isteri para syuhada menjadi janda, dan anak-anak menjadi yatim. Madinah sebagai negara yang ditinggali oleh kaum muslimin kala itu belum memiliki kemampuan untuk mengurus keperluan anak-anak yatim dan juga para janda baik dari finansial maupun non finansial. Oleh sebab itu, Allah kemudian menurunkan ayat ke 3 dari surah An-Nisa’ ini sebagai respon atas kejadian tersebut.¹⁹

Adapun fokus ayat ini sebenarnya tidak menganjurkan untuk melakukan poligami tetapi ayat tersebut sedang membicarakan tentang perilaku semena-mena yang biasa dilakukan terhadap perempuan. Dan juga ayat ini menjelaskan dan memfokuskan kepada pentingnya memberikan perhatian terhadap wanita-wanita yang sering kali menjadi korban pada masa itu. Hal ini juga telah diungkapkan oleh para mufassir terdahulu seperti Al-Baidhowi beliau menjelaskan tentang firman Allah SWT.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”.

Beliau menjelaskan bahwa seorang yang akan menikah harus mampu dalam memenuhi kebutuhan dan mampu tanggung jawab kepada perempuan yang akan dia nikahi. Turunnya ayat ini termasuk kedalam peringatan kepada orang-orang pada masa itu. Mereka mau menjaga dan memelihara anak yatim dikarenakan merasa takut akan

¹⁹ Masiyan M Syam and Faisal Haitomi, “Poligami Dalam Surah Al- Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed),” *Jurnal EL-Afkar* 9, no. 1 (2020).



bersikap sewenang-wenang, tetapi mereka tidak merasa khawatir untuk melakukan perkawinan poligami yang juga berpotensi adanya perilaku sewenang-wenang.²⁰

Pendapat serupa disampaikan oleh As-Samarqandi, dalam kitabnya beliau berpendapat *“Pada masa itu kebanyakan orang-orang mengawini perempuan sekehendak hati yang mereka sukai. Maka ayat ini turun dengan maksud ayat ini jika takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka seharusnya juga takut jika tidak dapat berlaku adil kepada isteri-isteri yang telah dipoligami”*.

Dalam pemaparan beliau menunjukkan turunya ayat An-Nisa berkaitan dengan situasi pada kala itu. Mereka tidak takut berbuat tidak adil terhadap isteri-isterinya dalam berpoligami, sementara mereka takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim. Jika diperhatikan kedua-duanya memiliki potensi untuk bersikap sewenang-wenang, dan hal itulah yang dikritik oleh surat An-Nisa tersebut.²¹

Adapun makna utama yang ditegaskan pada ayat ini ialah masalah mengenai rasa kejujuran dan keadilan. Bukan hanya pada ayat ketiga saja yang menekankan pentingnya rasa keadilan dan juga rasa kejujuran, tetapi terdapat juga dalam ayat sebelumnya dan juga setelahnya. Oleh karenanya, ayat ini memberi peringatan kepada kaum laki-laki untuk memberikan hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan, serta berlaku adil dan tidak sewenang-wenang. Faqihuddin berpendapat bahwasannya surah An-Nisa yaitu dari ayat satu hingga ayat empat, semua ayat tersebut membahas mengenai rasa kebaikan, keadilan, dan juga kerelaan. Pokok utama yang disampaikan mengenai moral dan sama persis yang ada pada ayat ketiga.

Secara garis besar, tema yang diangkat dari empat ayat dalam surat An-Nisa adalah mengenai persoalan tentang ketaatan kepada Allah, bersikap baik kepada keluarga, memberi perhatian kepada anak-anak yatim, mengenaiadilan dalam berumah tangga. Khusus pada ayat ke tiga ada ungkapan mengenai poligami yang dikaitkan dengan persoalan anak-anak yatim yang diperlakukan secara sewenang-wenang. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan untuk semua manusia dapat berlaku adil, baik kepada wanita yang dipoligami maupun kepada anak yatim. Pembahasan utama surat An-Nisa sebenarnya bukan mengenai poligami, melainkan tentang merawat anak yatim yang tidak terurus, serta memberi peringatan agar berlaku adil kepada wanita. Pada ayat tersebut bisa dianggap sebagai peringatan untuk orang yang berpoligami, adapun alasannya yaitu

²⁰ Al-Baihadwi, *Amwar At-Tanzil Wa Asrar Ar-Ta'wil Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988).

²¹ As-Samarqandi, *Babr Al-Ulum Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993).



didalam ayat tersebut membahas mengenai berbuat adil kepada semua isteri. Selain membahas mengenai berbuat adil kepada isteri yang dipoligami, pembahasan pada ayat tersebut menyarankan agar meninggalkan perkawinan poligami jika tidak dapat benar-benar berlaku adil dan tetap pada asas monogami.

Az-Zuhaili berpendapat dalam kitabnya pembolehan poligami hanya untuk para suami yang yakin bahwa dirinya benar-benar sanggup berlaku adil dan bisa melaksanakan keadilan sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah. beliau menafsirkan mengenai yang dimaksud dari *al-khauf* pada ayat tersebut adalah sebagai bentuk isyarat bahwa berlaku semena-mena merupakan suatu hal yang dilarang. Oleh sebab itu pada ayat tersebut memberi peringatan untuk tidak melakukan poligami jika merasa takut akan ketidakmampuannya untuk berlaku adil.²²

Kemudian mengenai kata *alqisth* dan *al 'adl* yang digunakan dalam ayat dengan kata (تقسطوا) dan (تعدلوا), dalam tafsir al misbah dijelaskan bahwa para ulama ada yang mempersamakan maknanya dengan makna “adil” dan ada pula yang membedakannya. Ulama yang membedakan, mengatakan bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, dengan keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* ialah berlaku baik bagi orang lain dan juga untuk diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.²³ Secara harfiah ayat tersebut menjelaskan bahwa objek kata *tuqsithu* adalah perkawinan dengan anak yatim, sedangkan objek kata *ta'dilu* ialah perkawinan poligami. Makna yang demikian ini seakan-akan memberi jawaban atas realitas sosial dalam perkawinan poligami, yang mana maksudnya adalah jika seseorang meyakini bahwa dirinya mampu berbuat adil dalam perkawinan poligami, maka sebenarnya didalamnya masih terdapat kemungkinan menyakiti salah satu pihak. Hal ini seakan-akan dikatakan bahwa perbuatan adil dalam poligami masih saja seringkali menyebabkan ketidak senangan diantara salah satu pihak, apalagi perkawinan poligami yang tidak didasari atas keadilan.

Oleh karena itu, penyebutan poligami dalam QS. An-Nisa' merupakan pembicaraan sampingan. Oleh sebab itu menghindari atau menjauhi poligami lebih baik, karena dengan menjauhi hal tersebut dapat menghindari tindakan ketidakadilan dalam perkawinan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan perkawinan monogami. Sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam redaksi ayat Al-Qur'an, sebagaimana

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009).

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).



ungkapkan Al-Qur'an, *pertama* "fa in khiftum alla ta" dilu fa wahidatan" (Jika kamu takut atau tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu saja), *kedua* "dzalika adna alla ta'ulu" (itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya).

Penafsiran ulama-ulama klasik dalam memaknai ayat ini menyatakan bahwasannya perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Dalam artian lain menyatakan bahwa perkawinan monogami akan lebih baik dan tidak akan terbebani secara material oleh anak-anak yang lahir kelak. Dengan demikian Al-Qur'an sebenarnya mengapresiasi perkawinan monogami dari pada poligami.²⁴ Ungkapan ayat lain yang juga sering dijadikan pertimbangan ketika membicarakan pilihan Al-Qur'an terhadap monogami adalah ayat ke 129 surah An-Nisa. Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam banyak penafsiran ayat ini ditafsirkan dengan ketidak mungkin bertindak secara adil dalam aspek non-material semisal mengenai perasaan cinta, kasih sayang, dan kecenderungan dalam memberikan perhatian terhadap pasangan atau keluarga. Karenanya bertindak adil dalam aspek non-material tidak menjadi kewajiban pelaku poligami. Mengenai hal diwajibkannya berlaku adil hanya pada aspek material sebagaimana pendapat imam Qurthubi dan ulama tafsir yang lain. Sementara penafsiran kontemporer menyatakan dengan keharaman poligami karena dalil ketidak mungkin keadilan pada ayat ini.

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, Faqihuddin menyatakan bahwa penafsiran terhadap kewajiban bertindak adil pada aspek non-materiil tidaklah tepat. Sebab, ketidakadilan pada aspek non-materiil sering kali menjadi dorongan untuk bertindak tidak adil pada aspek materiil. Begitu juga dengan penafsiran kontemporer yang mengharamkan poligami juga tidak tepat, karena masyarakat muslim awal banyak yang mempraktekkan poligami.

²⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Sunnah Monogami Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits*.



Faqihuddin dalam pendapatnya menganggap bahwa ayat ini sedang melakukan kritik kepada para suami yang melakukan tindakan ketidakadilan dalam praktik berpoligami. Kritik ini sama halnya dengan ayat 3 dalam surah An-Nisa. Pada ayat tersebut belum disebutkan penyebab ketidakadilan dalam melakukan poligami. sementara pada ayat 129 penyebabnya adalah aspek non-material yang seringkali menjadi penyebab ketidakadilan pada aspek materil. Jika Al-Qur'an mengkritik perkawinan poligami berkali-kali, maka sebenarnya Al-Qur'an berpihak pada perkawinan monogami dari pada poligami. Sebagaimana ungkapan Al-Qur'an "*dẓālika adnā allā ta'ulu*, bahwa perkawinan monogami akan mendekati seseorang untuk tidak berlaku zalim, sedangkan perkawinan poligami rentan terhadap perilaku tidak adil dan kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak.

Penempatan ayat "poligami yang sulit adil" dalam QS. An-Nisa 129 yang diapit dengan ayat nusyuz dalam QS. An-Nisa 128 dan perceraian QS. An-Nisa 129 menunjukkan bahwa poligami merupakan salah satu problem krusial dalam sebuah relasi suami-isteri. Oleh karenanya dalam persepektif *Mubadalah*, poligami bukanlah solusi dalam permasalahan rumah tangga, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan. Karena ia menjadi problem maka Al-Qur'an mewanti-wanti jika takut berbuat tidak adil, hendaknya mengawini satu isteri saja, dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat dari kemungkinan berbuat zalim. Dalam kaitannya dengan relasi *mubadalah*, maka dalam hal ini poligami dan monogami terdapat tiga poin dalam konsep *mubadalah*, antara lain: *Pertama*, kesabaran dan kesetiaan, kesabaran dan kesetiaan ialah dua hal yang bersifat universal. Dapat dilakukan oleh siapapun, baik dari laki-laki maupun perempuan. Karena ia universal, maka kesabaran dan kesetiaan bukan hanya harus dilakukan oleh perempuan, tetapi juga seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Maksudnya ialah jika perempuan dituntut untuk sabar dan menerima suami yang ingin atau sudah melakukan poligami, maka seharusnya suami juga harus bersabar untuk tidak berpoligami. Begitu juga dengan kesetiaan, jika perempuan selalu dituntut untuk setia dan melayani suami, maka laki-laki juga dituntut hal yang sama dan melayani istrinya. Oleh karenanya dalam perspektif *mubadalah*, keduanya dituntut hal yang sama terkait kesabaran dan kesetiaan, untuk saling bersabar dan setia pada pasangannya.

Kedua, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Maksudnya perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami. Hal ini dimaksudkan untuk



menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Baik menjauhi kerusakan yang bersifat fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Cara ini sesuai dengan anjuran Al-Quran untuk tidak menjatuhkan diri pada kehancuran (QS. Al-Baqarah: 195), dan nabi Muhammad menyarankan agar tidak menyakiti baik diri sendiri maupun orang lain. Selain itu juga sesuai dengan anjuran dari putri Rasulullah SAW, yakni Fatimah yang menolak di poligami oleh suaminya yakni Ali Ra. Fatimah meminta sang ayah Nabi Muhammad SAW untuk mendukungnya menolak rencana ini.²⁵ Jika penerimaan poligami didasarkan pada *jalbu al-mashalih* sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi laki-laki, maka penolakan poligami didasarkan pada *dar'u al-mafasid* yang akan dialami perempuan. Sedangkan dalam kaidah fiqh *dar'u al-mafasid* harus didahulukan daripada *jalbu al-mashalih* alasannya adalah mengutamakan pencegahan terhadap suatu mafsadah lebih utama dibanding mengambil sebuah kemaslahatan dengan landasan bahwa mencegah semua kemafsadatan yang akan terjadi hukumnya wajib sedangkan menarik kemaslahatan hukumnya tidak wajib.²⁶ Jadi dalam hal ini, penolakan poligami seharusnya didahulukan.

Ketiga, Perempuan dan laki-laki memiliki hak cerai, Perempuan memiliki hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Selama ini perempuan diharuskan bersabar serta menganggap meminta cerai dari suami yang ingin poligami sebagai suatu tindakan yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap sebagai suatu hal yang melanggar tuntunan sebagai istri shalihah yang kelak akan dijanjikan surga di akhirat. Padahal narasi yang seperti ini tidak ditemukan didalam Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an menganggap poligami sebagai suatu problem keluarga, dan termasuk sebagai bagian dari problem rumah tangga, sebagai bagian dari *nusyuz* suami kepada istri, yang bisa disikapi dengan perceraian.²⁷

Kesimpulan

Monogami adalah perkawinan yang mengharuskan seorang lelaki hanya memiliki satu orang isteri dan begitu juga seorang wanita hanya memiliki seorang suami. Islam telah mengatur mengenai monogami hal ini dapat dilihat dalam penjelasan surah An-Nisa ayat ke 3 bahwa jika memang seorang suami tidak mampu berlaku adil maka hendaklah ia mengawini

²⁵ Nadia and Idris, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis."

²⁶ Abd Rouf, "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashōlih," *Media Syari'ah : Wabana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (June 9, 2022): 112–31, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>.

²⁷ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: Diva Press, 2019).



satu orang saja, dan dilanjutkan dengan kalimat “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” maka jelaslah bahwa lebih baik menghindari perkawinan poligami dan bertahan dengan perkawinan monogami hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan juga keributan dalam keluarga.

Dalam kajian *mubadalah*, monogami merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sesuai dengan pemaknaan dari surat An-Nisa ayat 3 yang menerangkan bahwa lebih baik menikahi seorang perempuan dan berbuat baik kepadanya dibandingkan berpoligami dan malah akan menyengsarakan isteri-isteri yang ia nikahi. Dijelaskan pada ayat 129 bahwasannya seorang suami tidak akan mampu berlaku adil kepada isterinya. Kata adil dalam hal ini bukan hanya mengenai materil tetapi juga mengenai non-materil, yaitu perasaan cinta, kasih sayang, dan juga perhatian. Oleh sebab itu dalam pandangan kajian *mubadalah* monogami adalah pernikahan paling utama, dan paling dekat untuk meraih tujuan paling utama dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Referensi

- Al-Baihadwi. *Anwar At-Tanzil Wa Asrar Ar-Ta'wil Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988.
- Aprillia, Feny Dyah, and Vivien Indrawati Setya. “Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ijlil* 1, no. 1 (February 7, 2021): 75–90. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.77>.
- Asghar Ali Engineer. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2003.
- As-Samarqandi. *Bahr Al-Ulum Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Az-Zamakhshari. *Tafsir Al-Kasyaf Juz 1*. Beirut: Dar- Al Kutub Al-Arabi, 1407.
- Faqihuddin Abdul Kadir. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- . *Sunnah Monogami Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits*. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2020.
- Hikmah, Siti. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Sanwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (April 30, 2012): 1–20.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Juz 9*. Riyadh: Dar Alim Al-Kutu, 1997.
- Imron, Ali. “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan.” *QISTIE* 6, no. 1 (January 2, 2012). <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.
- Lailatus Sa'diyah. “Pesan Monogami Dalam Al-Qur'an (Telaah Surat An-Nisa' Ayat 3 Persepektif Faqihuddin Abdul Kadir).” Skripsi, Uin Kh Achmad Siddiq Jember, 2022.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahfudin, Agus, and Galuh Retno Setyo Wardani. “Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 113–32.
- Masiyan M Syam and Faisal Haitomi. “Poligami Dalam Surah Al- Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed).” *Jurnal El-Afkar* 9, no. 1 (2020).



- Nadia, Nadia, and Sapruddin Idris. "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (October 13, 2022): 123–40. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>.
- Rahmi. "Poligami : Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. 1 (2015).
- Rohmaniyah, Inayah. "Poligami Atau Monogami?" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (2001): 55–68.
- Rouf, Abd. "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafā' sid Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashā' lih." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (June 9, 2022): 112–31. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Usman. "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)." *Annida' Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009.